



PUTUSAN

Nomor 519/Pdt.G/2024/PA.Tg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TEGAL

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur 31 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, sebagai Pemohon

Melawan :

Termohon, umur 23 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kecamatan Margadana, Kota Tegal, Jawa Tengah, sebagai Termohon

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan izin ikrar talak tertanggal 08 November 2024 yang telah didaftar secara *E-Court* dalam register perkara nomor: 519/Pdt.G/2024/PA.Tg, tanggal 08 November 2024, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon yang menikah pada tanggal 22 Juli 2022 di hadapan Pejabat KUA Kecamatan Margadana, Kota Tegal, dicatat dalam register nikah sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0282/061/VII/2022 dari Surat Keterangan Menikah Nomor: 341/Kua.11.35.1/PW.01/9/2024 tanggal 11 September 2024;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 519/Pdt.G/2024/PA.Tg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah terjadi pernikahan antara Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Kecamatan Margadana, Kota Tegal sampai bulan Juni tahun 2022. Kemudian Pemohon dengan Termohon pindah ke rumah kontrakan di Jakarta sampai bulan Mei tahun 2023;
3. Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon sudah melakukan hubungan layaknya suami istri (Bada dukhul), dan telah dikaruniai seorang anak yang diberi nama XXX, perempuan, lahir di Jakarta 20 Mei 2023, dan sekarang berada dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2023 sering terjadi perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang disebabkan oleh Termohon menolak nafkah yang diberikan oleh Pemohon, karena Termohon merasa nafkah yang diberikan yang diberikan oleh Pemohon kurang;
5. Bahwa puncak permasalahan terjadi pada bulan Mei tahun 2023, Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal. Pemohon pulang ke rumah orang tuanya yang beralamat di Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, dan Termohon sekarang tinggal di rumah orang tuanya di Kecamatan Margadana, Kota Tegal. Sejak saat itu Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal hingga sekarang sudah 1 tahun 4 bulan;
6. Bahwa selama pisah tempat tinggal, Pemohon dengan Termohon tidak menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri, dan tidak saling memperdulikan lagi;
7. Bahwa selama ini Pemohon sudah sangat bersabar menghadapi sikap dan perbuatan Termohon, namun sekarang sudah tidak sanggup lagi dan memilih untuk mengakhiri rumah tangganya dengan bercerai di Pengadilan Agama Tegal;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Atas dasar alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tegal C.q Majelis Hakim berkenan membuka sidang guna

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 519/Pdt.G/2024/PA.Tg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili Permohonan Pemohon serta berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut;;

PRIMAIR ::

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Penggugat) untuk menjatuhkan talak satu Rajikepada Termohon (PUTRI AWALIATIBINTI TASIRUN) di Pengadilan Agama Tegal;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR ::

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon serta telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Drs. Asnawi, S.H., M.H., sebagaimana laporan Mediator tanggal , akan tetapi berhasil sebagian, sebagai berikut;

- Dalam rangka untuk mengakhiri sengketa, dengan ini Pemohon telah mencapai kesepakatan dengan Termohon dalam hal akibat perceraian (*nafkah iddah dan mut'ah, hak asuh anak dan nafkah anak*) namun untuk proses perceraian tetap berlanjut;
- Pemohon dengan Termohon mencapai kesepakatan dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 :

Pemohon dan Termohon sama-sama menghendaki bercerai karena rumahtangganya tidak dapat diperbaiki kembali;

Pasal 2 :

Pemohon bersedia memberikan kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan berupa :

- (1) *Nafkah iddah* selama menjalani masa iddah sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- (2) Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- (3) Hak asuh anak (Hadhanah) anak bernama Anak , perempuan, lahir di Jakarta 20 Mei 2023 dalam asuhan Termohon dan Pemohon sebagai

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 519/Pdt.G/2024/PA.Tg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayah kandungnya diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk mengunjungi anak tersebut;

(4) Pemohon bersedia memberikan nafkah anak setiap bulannya sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa dan mandiri dengan ketentuan setiap tahun dinaikkan 10 (sepuluh) persen, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Pasal 3 :

Bahwa kedua belah pihak mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk mencantumkan Kesepakatan Perdamaian pada Pasal 2 ayat (1), (2), (3) dan (4) tersebut ke dalam amar putusan;

Pasal 4 :

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Agama Tegal ditanggung oleh Pemohon;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa posita 1 sampai dengan 3 benar;
- Bahwa, tidak benar, Termohon menolak nafkah yang diberikan Pemohon, namun Pemohon hanya pernah satu kali memberikan nafkah kepada Termohon sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, Pemohon bekerja dengan membantu di warteg milik orangtua Termohon dan tidak diberikan gaji bulanan oleh orangtua Termohon, namun jika ada keperluan Pemohon dibolehkan ambil;
- Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, namun jika terjadi perceraian Termohon memohon kesepakatan dalam mediasi untuk dipenuhi oleh Pemohon;

Bahwa atas jawaban tersebut Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Benar, bahwa Pemohon bekerja dengan membantu di warteg milik orangtua Termohon, dan memang tidak diberi gaji bulanan, sehingga tidak bisa memberi nafkah kepada Termohon;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 519/Pdt.G/2024/PA.Tg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon sempat bekerja di kakak Pemohon, namun orangtua Termohon telepon dan Pemohon disuruh pulang untuk membantu di warteg orangtua Termohon, dan penghasilan Pemohon bekerja di tempat kakak Pemohon sebesar Rp500.000,00 (limaratus ribu rupiah) diberikan kepada Termohon;
- Bahwa, selama bekerja di warteg orangtua Termohon, ibu Termohon memang sudah bilang jika butuh uang disuruh ambil saja, namun Pemohon tidak berani untuk mengambilnya, dan jika Pemohon butuh uang maka Pemohon meminjam pada kakak Pemohon;
- Bahwa Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon, dan bersedia memenuhi hal-hal yang telah disepakati dalam mediasi;

Bahwa atas replik tersebut Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya dan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Bahwa, meskipun dalil-dalil permohonan Pemohon telah diakui oleh Termohon, namun untuk menghindari terjadinya kebohongan dan penyelundupan hukum, maka Pemohon tetap dibebani Pembuktian untuk meneguhkan dalil-dalil Permohonannya, dan di depan Persidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Penggugat atas nama XXXX, NIK 3329150408930005 tertanggal 10 September 2024 yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tegal, bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 341/Kua.11.35.1/PW.01/9/2024 tertanggal 11 September 2024, yang aslinya dikeluarkan oleh KUA Margadana Kota Tegal Provinsi Jawa Tengah, bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;

Setelah bukti-bukti Surat tersebut diperlihatkan kepada Termohon, Termohon membenarkannya;

B. Bukti Keterangan saksi :

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 519/Pdt.G/2024/PA.Tg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selain bukti surat Pemohon telah menghadirkan 2 orang saksi masing-masing :

1.-----

Saksi, umur 35 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya :

- Bahwa saksi adalah kakak ipar Pemohon, kenal dengan Pemohon dan Termohon keduanya menikah 2 tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah orangtua Termohon dan dari pernikahan mereka sudah dikaruniai anak 1 (satu) orang;
- Bahwa sepengetahuan saksi semula rumahtangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, tetapi semenjak Tahun 2023 antara Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi;
- Bahwasaksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar namun pernah melihat keduanya saling mendiamkan;
- Bahwa penyebabnya Pemohon merasa tertekan dan merasa dimanfaatkan, karena sebelum menikah orangtua Termohon mengatakan mempunyai 3 (tiga) warteg dan Pemohon akan dipegangi satu wartegnya, ternyata orangtua Termohon hanya mempunyai satu warteg;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon bekerja membantu di warteg orangtua Termohon namun tidak dibayar, dan Pemohon ingin mempunyai usaha sendiri namun Termohon tidak mau;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Pemohon pergi dari tempat kediaman bersama semenjak Mei 2023 sampai sekarang selama kurang lebih 1 Tahun 4 bulan keduanya sudah tidak pernah bersatu lagi sebagai suami isteri dan sudah putus komunikasi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali akan tetapi tidak berhasil karena

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 519/Pdt.G/2024/PA.Tg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon sudah sama-sama menghendaki bercerai ;

2.-----

Saksi, umur 48 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kecamatan Margadana, Kota Tegal, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon keduanya adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di di rumah orangtua Termohon dan dari pernikahan mereka sudah dikaruniai anak 1 (satu) orang;
- Bahwa sepengetahuan saksi semula rumahtangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, tetapi semenjak Tahun 2023 antara Pemohon dan Termohon saksi melihatnya tidak harmonis lagi karena sering cekcok mulut;
- Bahwa yang menyebabkan cekcok antara Pemohon dan Termohon adalah karena masalah Termohon menolak nafkah yang diberikan oleh Pemohon, karena Termohon merasa nafkah yang diberikan yang diberikan oleh Pemohon kurang;
- Bahwa karena sering cekcok Pemohon dengan Termohon akhirnya berpisah tempat tinggal Pemohon meninggalkan tempat kediaman bersama sejak Mei 2023 sampai sekarang selama kurang lebih 1 Tahun 4 bulan dan mereka sudah tidak pernah berkumpul lagi sebagai suami isteri dan sudah putus komunikasi;
- Bahwa pihak keluarga sudah ada yang mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil karena Pemohon dan Termohon keduanya sudah menginginkan bercerai ;

Bahwa keterangan saksi-saksi tersebut di atas dibenarkan oleh Pemohon dan Termohon;

Bahwa, selanjutnya Pemohon dan Termohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon dan Termohon tetap pada pendiriannya masing-masing dan mohon kepada Pengadilan agar menjatuhkan Putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 519/Pdt.G/2024/PA.Tg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menyingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Hakim Drs. Asnawi, S.H., M.H., namun berdasarkan laporan mediator tanggal , mediasi untuk perceraian tidak berhasil, namun mediasi untuk akibat perceraian/akibat talak berhasil mencapai kesepakatan. Dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok diajukannya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon adalah karena: "sejak Tahun 2023 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena masalah Termohon menolak nafkah yang diberikan oleh Pemohon, karena Termohon merasa nafkah yang diberikan yang diberikan oleh Pemohon kurang, puncaknya Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Mei 2023 karena Pemohon telah pergi dari tempat kediaman bersama sampai sekarang selama kurang lebih 1 Tahun 4 bulan dan selama berpisah tidak pernah berkumpul lagi serta sudah tidak ada komunikasi. Pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil";

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 519/Pdt.G/2024/PA.Tg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dalail-dalil Permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya Termohon membantah bahwa Termohon menolak nafkah yang diberikan Pemohon, karena Pemohon hanya pernah sekali memberi nafkah kepada Termohon sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), selain itu tidak pernah lagi karena Pemohon bekerja di warteg milik orangtua Termohon, atas permohonan cerai Pemohon, Termohon tidak keberatan dan mohon untuk dipenuhi kesepakatan dalam mediasi tentang hak-hak Termohon akibat talak oleh Pemohon yaitu *nafkah Iddah*, *mut'ah*, dan hak asuh anak dan nafkah anak untuk masa yang akan datang yang jumlah dan besarnya telah disepakati keduaabelah pihak dalam mediasi dan Termohon mohon kepada Pengadilan agar dicantumkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon, pemohon mengakui bahwa Pemohon memang hanya sekali memberi nafkah sekali saja, karena selama Pemohon bekerja di warteg orangtua Termohon memang tidak digaji, dan jika terjadi perceraian Pemohon akan memenuhi hak-hak termohon sesuai yang telah disepakati dalam mediasi;

Menimbang, bahwa terhadap replik Pemohon, Termohon membenarkan replik dari pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 174 HIR juncto Pasal 1925 KUHPERdata, sepanjang hal-hal yang diakui atau tidak dibantah oleh Termohon di depan sidang tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna, sehingga dalil-dalil permohonan yang diakui atau tidak dibantah tersebut terbukti dan menjadi dalil yang tetap;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil permohonan Pemohon diakui oleh Termohon namun untuk menghindari terjadinya kebohongan dan penyelundupan hukum, serta kemungkinan adanya pengakuan pura-pura karena motif persepakatan cerai yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, serta untuk memenuhi azas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan angka 4 huruf e, maka Pemohon tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 519/Pdt.G/2024/PA.Tg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda P.1, dan P.2, berupa Fotokopi surat telah dicocokkan dengan aslinya dan *dinazegellen* di Kantor Pos, dengan demikian bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana maksud Pasal 1888 KUH Perdata, dan bukti tersebut, telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai, sehingga bukti-bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, telah membuktikan identitas kependudukan Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tegal dan perkara ini diajukan di Pengadilan Agama Tegal, maka sesuai ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Tegal;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah, kualitasnya sebagai akta autentik maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* dan kedua belah pihak baik Pemohon dan Termohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon masing-masing sudah dewasa dan sudah disumpah menurut agama yang dianutnya, sehingga memenuhi syarat formal alat bukti keterangan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 huruf c dan pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri serta *relevan* dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, keterangannya saling bersesuaian saling ada kecocokkan antara saksi satu dengan yang lain, bahwa saksi mengetahui telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, hingga berpisah karena Pemohon pergi dari tempat kediaman bersama selama kurang

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 519/Pdt.G/2024/PA.Tg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih 1 Tahun lebih tanpa komunikasi, dan telah didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil, oleh karena saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 170, 171 dan 172 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti berupa pengakuan, dikaitkan dengan bukti surat maupun keterangan saksi-saksi di atas, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, pernah hidup rukun dan dari perkawinan mereka sudah dikaruniai anak 1 (satu) orang ;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak Tahun 2023 karena selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena masalah ekonomi rumah tangga, Pemohon bekerja di warteg milik orangtua Termohon yang tidak diberikan bayaran atau gaji bulanan, sehingga tidak dapat memberi nafkah kepada Termohon;
- Bahwa akibat sering berselisih dan bertengkar puncaknya Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 Tahun lebih karena Pemohon telah pergi dari tempat kediaman bersama hingga sekarang dan selama itu tidak pernah bersatu lagi dan sudah putus komunikasi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil karena Pemohon dan Termohon keduanya sama-sama menghendaki bercerai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Pengadilan menilai bahwa rumahtangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah dan sudah sulit untuk didamaikan kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta mewujudkan kehidupan rumahtangga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah* sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta Al-Qur'an Surat : 30 Ar-Rum ayat 21 sudah tidak mungkin dicapai lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan perkawinan sebagaimana diisyaratkan dalam Undang-Undang maupun Hukum Islam sudah tidak dapat diwujudkan lagi dan ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah pecah (*marriage break down*) maka Pengadilan berpendapat bahwa

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 519/Pdt.G/2024/PA.Tg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelesaian yang harus ditempuh dan dipandang adil adalah dengan jalan perceraian untuk mengakhiri sengketa rumahtangga Pemohon dengan Termohon agar tidak berkepanjangan dan tidak menimbulkan *mudharat* yang lebih besar bagi kedua belah pihak. Hal ini sejalan dengan Kaidah *Ushul Fiqih* dalam Kitab *Al-Asybah wan Nadhair* halaman 63 yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : "Menolak *mudharat* (bahaya) lebih didahulukan dari mengambil manfaat"

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam *Al-Qur'an* Surat 2 : *Al-Baqarah* ayat 227 sebagai berikut :

وَأِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

artinya : "Apabila mereka ber'azam (berketetapan hati) untuk bercerai, sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon sebagaimana petitum angka 2 agar Pengadilan memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon adalah beralasan dan berdasarkan hukum karena telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan tuntutan *mut'ah*, *nafkah iddah* dan *nafkah anak* untuk masa yang akan datang yang telah disepakati bersama dalam mediasi, Pengadilan menilai bahwa oleh karena tuntutan tersebut merupakan bagian dari jawaban Termohon yang tidak terpisahkan dengan perkara ini namun tidak dimaksudkan sebagai gugatan balik (gugatan rekonsensi) tersendiri maka tuntutan tersebut dipertimbangkan bersama dengan pokok perkara. Untuk selanjutnya agar jawaban dari tuntutan tersebut dapat dieksekusi maka harus dicantumkan dalam amar putusan ini dan dibayarkan kepada Termohon sesaat sebelum pengucapan ikrar talak;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 519/Pdt.G/2024/PA.Tg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tegal pada waktu yang akan ditetapkan kemudian;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta *dalil syar'iy* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Penggugat**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Tergugat**) di depan sidang Pengadilan Agama Tegal;
3. Menetapkan hak asuh anak (hadhanah) anak yang bernama **Anak** perempuan lahir di Jakarta 20 Mei 2023 dalam asuhan Termohon sebagai ibu kandungnya dengan memberi kesempatan kepada Pemohon sebagai ayah kandungnya untuk bertemu, memberikan kasih sayang dan perhatian kepada anak tersebut;
4. Menghukum Pemohon memberikan kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan, yaitu:
 - 4.1 Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp3.000.000,- (Tiga juta rupiah);
 - 4.2 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (Dua juta rupiah);
 - 4.3 Nafkah anak bernama **Anak** untuk masa yang akan datang setiap bulannya minimal sejumlah Rp300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah) dengan kenaikan setiap tahunnya sebesar 10 % (sepuluh prosen) sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah);

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 519/Pdt.G/2024/PA.Tg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputusan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2024, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah oleh **Nofia Mutiasari, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Asnawi, S.H., M.H.** dan **Wafda Husnul Mukhiffa, Lc.** sebagai Hakim Anggota, serta **Yadi Solehudin, S.Sy** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

Nofia Mutiasari, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Asnawi, S.H., M.H.

Wafda Husnul Mukhiffa, Lc.

Panitera pengganti,

Yadi Solehudin, S.Sy

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	75.000,00
3. Pemanggilan	: Rp	20.000,00
4. PNB	: Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Materai	: Rp	10.000,00

Jumlah : Rp 165.000,00

(seratus enam puluh lima ribu rupiah).

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 519/Pdt.G/2024/PA.Tg

